

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Renja SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Dengan demikian program dan kegiatan akan disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan Daerah, disamping Renstra dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pencarian solusi terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Boalemo khususnya di Bidang Sosial dan Pemberdayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SOPD adalah :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SOPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo adalah:

1. Sebagai pedoman akademik dan normatif bagi pelaksanaan program kurunwaktu 5 Tahun dan Rencana Kerja (Renja) SOPD kurun waktu 1 Tahun.

2. Untuk mengukur dan mengevaluasi progres pelaksanaan program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo Sebagai Alat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan Outline sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo merupakan salah satu dinas yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 39 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016.

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai salah satu organisasi/perangkat daerah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo mempunyai tugas“ Melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupten Boalemo di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2016, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang social, pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang social, pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dalam lingkup tugas dinas;
 4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data social, pemberdayaan masyarakat dan desa serta memberikan laporan dan penyuluhan;
 6. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang social, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - c. Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal;
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar
 - c. Seksi Pembangunan Desa Tertinggal

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatan dalam organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif;
- c. Membina dan mengarahkan unit terkait berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program;
- d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada untuk tertibnya administrasi perkantoran;
- e. Menindaklanjuti program/kegiatan Administrasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;
- f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan dan desa;
- g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

b. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional program/kegiatan dan penganggaran melalui forum diskusi unit untuk memperoleh daftar program;
- b. Membagi tugas program/kegiatan melalui unit kerja bidang, berdasarkan tugas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Mengatur personil dan penatausahaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang ada, agar tercipta suasana kerja yang baik;
 - e. Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi untuk dapat mengetahui dan mengukur output yang diharapkan;
 - f. Menghimpun dan melaporkan kegiatan bidang/unit berdasarkan aturan yang ada, agar diperoleh dokumen pertanggung jawaban;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan kerja
 - c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
 - d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja dinas;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra-Dinas, Renja-Dinas, KUA-Dinas, PPAS-Dinas dan PPA-Dinas;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan;
 - h. Mengkoordinasi penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Daerah (LAKIP), indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 - i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
 - l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- d. Sub Bagian Keuangan
- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja di bidang keuangan dinas;
 - b. Menyiapkan bahan kerja di bidang keuangan dinas;
 - c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA –Dinas dan DPA-Dinas;
 - f. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasi keuangan;
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
 - i. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
 - j. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
 - l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan kepegawaian, melalui tata kerja organisasi, agar diperolehnya daftar kegiatan dan kebutuhan;
 - b. Membagi tugas personil, berdasarkan tugas dan fungsi, agar diperolehnya pemerataan pekerjaan;
 - c. Mengatur dan memberi petunjuk tentang kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja;
 - d. Mengumpul dan mengolah data kepegawaian melalui bidang/unit agar diperoleh data yang akurat;
 - e. Mengevaluasi hasil kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan, berdasarkan rencana kerja, sehingga adanya dokumen penilaian;
 - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, baik lisan maupun tulisan;
- f. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
- (1) Kepala bidang pemberdayaan dan penanganan sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan penanganan sosial dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang program kedinasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang pemberdayaan dan penanganan sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan penanganan sosial;
 - e. mengkoordinasikan laporan secara berkala;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya;
- g. Seksi Pemberdayaan Sosial
- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program dan teknis kegiatan pemberdayaan sosial dan melaksanakan program kegiatan pada bidang pemberdayaan dan penanganan sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, serta potensi dunia usaha;

- f. Melaksanakan koordinasi data potensi/sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- g. Melakukan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial;
- h. Melakukan pembinaan Karang Taruna, Organisasi Sosial (Orsos) yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB) bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

H. Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan program penanganan fakir miskin di bidang pemberdayaan sosial
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

- f. Merencanakan kegiatan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan perorangan, keluarga, dan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan perorangan, keluarga, kelembagaan dan masyarakat;
- h. Melaksanakan penjajakan lokasi calon penerima bantuan KUBE dan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan;
- i. Melaksanakan seleksi pendamping calon penerima program pemberdayaan fakir miskin;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis bagi calon penerima KUBE dan pendamping program pemberdayaan fakir miskin;
- k. Melaksanakan seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- l. Melaksanakan pembinaan kepada Keluarga Pioner
- m. Menyusun laporan secara berkala;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan perencanaan program kegiatan di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengkoordinasikan laporan secara berkala;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan tugasnya.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

J. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- f. menyusun laporan secara berkala;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

K. Seksi Rehabilitasi Sosial

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan teknis seksi rehabilitasi sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired*

Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;

- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
- f. Menyusun laporan secara berkala;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial

- (1) Kepala Seksi Penyuluhan, Pengelolaan Data dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Penyuluhan, Pengelolaan data dan bantuan Jaminan Sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi penyuluhan, pengelolaan data dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyuluhan tentang bantuan jaminan sosial dan kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya;
 - b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;

- c. Melaksanakan di bidang pengumpulan dan pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;
- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data program PSKS dan PMKS.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data, pelayanan informasi, kerja sama, dan pengembangan sistem informasi;
- f. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan dana bantuan sosial;
- g. Menyusun laporan secara berkala;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

M. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal dan melakukan koordinasi dengan SOPD terkait serta konsultasi dengan Kementerian terkait
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang Pembangunan Desa Tertinggal
 - c. Melaksanakan evaluasi/ monitoring dan pelaporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 - d. Melaksanakan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/ Prasarana, Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan sosial dasar;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa Tertinggal, Peningkatan Sarana/ Prasarana, Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan sosial dasar;

- f. Memformulasikan, merumuskan pedoman dan bahan koordinasi tentang penerapan serta manfaat teknologi tepat guna kepada masyarakat; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

N. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Menghimpun, merencanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan evaluasi/ monitoring dan pelaporan realisasi penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa;
 - d. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa melalui Klinik Pembangunan Desa;
 - e. Mengkoordinasikan serta memfasilitasi desa dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (siskeudes);
 - f. Mensosialisasikan aturan perundang-undangan kepada desa dan masyarakat;
 - g. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

O. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun, menganalisa serta mengolah data sebagai bahan penyusunan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi;
- b. Menghimpun, merencanakan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar;
- c. Membina/memberikan motivasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Memberikan/memfasilitasi bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dan desa tertinggal untuk merangsang masyarakat lebih meningkatkan pengembangan usaha ekonominya;
- f. Mengumpulkan, mengolah data lembaga ekonomi masyarakat pedesaan dan masyarakat tertinggal sebagai acuan pada kegiatan maupun program yang dilaksanakan;
- g. Membina dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis kepada anggota lembaga ekonomi masyarakat pedesaan dan masyarakat tertinggal;
- h. Menyelenggarakan bimbingan Teknis Pelayanan Sosial Dasar;
- i. Menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Sosial Dasar;
- j. Mengkoordinasikan kerjasama dibidang teknis dengan SKPD dan lembaga terkait;
- k. Menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait;
- l. Melaksanakan verifikasi dan validasi penerima bantuan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dan desa tertinggal;
- m. Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

P. Seksi Pembangunan Desa Tertinggal


- (1) Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa tertinggal, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait serta konsultasi dengan kementerian terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun, merencanakan dan menyusun rencana dan program kerja seksi pembangunan desa tertinggal;

- b. Memformulasikan pedoman pelaksanaan pembinaan.fasilitasi sumberdaya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
- c. Merumuskan bahan koordinasi dan teknis pelaksanaan program/kegiatan sarana dan prasana kawasan perdesaan tertinggal
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program pembangunan desa tertinggal;
- e. Membuat pemetaan desa tertinggal yang dapat dikembangkan menjadi potensi ekonomi berbasis kearifan lokal;
- f. Mengidentifikasi asset desa serta sarana dan prasarana penunjang di kawasan desa tertinggal;
- g. Mensosialisasikan pelaksanaan stimulan pembangunan infrastruktur desa tertinggal;
- g. Melakukan koordinasi pendayagunaan kawasan desa tertinggal dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur desa tertinggal;
- h. Melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi pembangunan infrastruktur desa tertinggal;
- i. Memberikan stimullan pada kegiatan pembangunan infrastruktur
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi kelembagaan masyarakat desa dan kerja sama antar pemerintahan desa;
- k. Menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang fasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan dan kerjasama desa;
- l. Mensosialisasikan hasil teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- m. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- n. Mendayagunakan hasil Teknologi Tepat Guna secara berkesinambungan;
- o. Memfasilitasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bersama seluruh Stakeholder;
- p. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo memiliki sumber daya manusia, asset/modal, yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Golongan IV	1	0	1	
Golongan III	7	15	22	
Golongan II	5	8	13	
Golongan I	-	-	-	
Jumlah	13	22	36	

SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Doktor (S3)	0	0	0	
Setingkat Magister (S2)	1	2	3	
Setingkat Sarjana (S1)	7	13	20	
Setingkat Diploma	-	1	1	
Setingkat SLTA	5	7	12	
Setingkat SLTP	-	-	-	
Setingkat SD	-	-	-	
Jumlah	13	23	36	

SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Tingkat Eselonisasi	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Eselon II b	-	-	-	
Eselon III a	-	-	-	
Eselon III b	1	2	3	
Eselon IV a	4	5	9	
Pejabat Fungsional	-	-	-	
Staf	9	13	22	
Pegawai Tidak Tetap	11	7	18	
Jumlah	25	27	52	

Tabel 2.2.1.4 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat struktural

Diklat Struktural	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Diklat Lemhanas	0	0	0	
Diklat PIM I	-	-	-	
Diklat PIM II	-	-	-	
Diklat PIM III	1	-	1	
Diklat PIM IV	2	-	3	
Diklat Prajabatan	20	13	23	
Jumlah	20	13	36	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Periode sebelumnya seperti di bawah ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO																			
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-	Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cakupan yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	Persentase Angka Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Jender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah BUMDes yang terbentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	6	7	8	9	10	1	1	1	1	15	1	1	1	1	20	21	22
1	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	8.521.270.850	-	-	-	-	6.517.674.575	-	-	-	-	76,49	8.521.270.850	6.517.674.575
2	Belanja Pegawai	-	-	-	-	5.123.970.850	-	-	-	-	3.283.949.625	-	-	-	-	64,09	5.123.970.850	3.283.949.625
3	Belanja barang dan Jasa	-	-	-	-	3.064.300.000	-	-	-	-	2.918.424.950	-	-	-	-	95,24	3.064.300.000	2.918.424.950
4	Belanja Modal	-	-	-	-	333.000.000	-	-	-	-	315.300.000	-	-	-	-	94,68	333.000.000	315.300.000

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	67	268	3	9
2	Kecamatan Paguyaman	172	639	2	5
3	Kecamatan Wonosari	-	-	-	-
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	276	1012	1	4
5	Kecamatan Dulupi	-	-	-	-
6	Kecamatan Botumoito	107	480	2	6
7	Kecamatan Mananggu	-	-	-	-
Jumlah		622	2399	8	24

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	19	122	-	-
2	Kecamatan Paguyaman	120	147	2	6
3	Kecamatan Wonosari	-	-	-	-
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	-	-	-	-
5	Kecamatan Dulupi	144	155	1	3
6	Kecamatan Botumoito	151	353	1	4
7	Kecamatan Mananggu	-	-	-	-
Jumlah		434	777	4	13

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2015

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	-	-	-	-
2	Kecamatan Paguyaman	180	440	2	8
3	Kecamatan Wonosari	367	1101	-	-
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	-	-	-	-
5	Kecamatan Dulupi	115	245	1	4
6	Kecamatan Botumoito	54	102	-	-
7	Kecamatan Mananggu	-	-	-	-
Jumlah		696	1888	3	12

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	39	117	1	4
2	Kecamatan Paguyaman	175	599	-	-
3	Kecamatan Wonosari	340	1266	-	-
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	-	-	-	-
5	Kecamatan Dulupi	-	-	-	-
6	Kecamatan Botumoito	180	540	-	-
7	Kecamatan Mananggu	-	-	-	-
Jumlah		734	2522	1	4

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017

NO	Lokasi Pelayanan Bencana	Jenis Bencana			
		Alam		Sosial	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kecamatan Tilamuta	120	380	-	-
2	Kecamatan Paguyaman	226	904	2	6
3	Kecamatan Wonosari	-	-	-	-
4	Kecamatan Paguyaman Pantai	-	-	-	-
5	Kecamatan Dulupi	460	1838	1	3
6	Kecamatan Botumoito	396	1504	1	3
7	Kecamatan Mananggu	-	-	-	-
Jumlah		1202	4706	4	12

Jumlah Aset dan Peralatan
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 terdiri dari :

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
I	Kendaraan Operasional Roda Dua	21 Unit	10 Layak Pakai	2 Rusak Berat
II	Peralatan Operasional Kantor			
	1. Mesin Ketik Manual	2 Unit		Rusak Berat
	2. Mesin Ketik Elektronik	1 Unit		Rusak Berat
	3. Laptop	23 Unit	18 Layak Pakai	5 Rusak Berat
	4. Komputer PC	4 Unit	1 Layak Pakai	3 Rusak Berat
	5. Mesin Listrik Standar	2 Unit		Rusak Berat
	6. Mesin Absen	1 Unit		Rusak Berat
	7. Komputer Server	4 Unit	Baik	
	8. UPS	2 Unit	Baik	
	9. Audio Phone In	2 Unit		Rusak Berat
	10. Video Tape Recorder	1 Unit		Rusak Berat
	11. Hardisk	1 Unit	Baik	
	12. Printer	23 Unit	7 Layak Pakai	6 Rusak Berat, 10 Rusak Ringan
	13. Meja Kerja	5 Unit		Rusak Berat
	14. Photo Tustel	1 Unit		Rusak Berat
	15. Camera Film	3 Unit		Rusak Berat
	16. Meja Biro	1 Unit		Rusak Berat
	17. Kursi Kerja	3 Unit	2 Layak Pakai	1 Rusak Berat
	18. Meja Rapat	1 Set	Baik	
	19. Lemari Kayu	6 Unit	Baik	
	20. Lemari Arsip Pejabat	1 Unit	Baik	
	21. Kursi Tamu	2 Unit	Baik	
	22. Lemari Arsip Dinamis	1 Unit	Baik	
	23. Tempat Tidur Kayu	1 Unit		Bantuan Masyarakat
	24. Kursi Rapat	2 Set	Baik	
	25. Televisi	5 Unit	Baik	
	26. Handycam	1 Unit		Rusak Berat
	27. Tabung Gas	1 Unit	Baik	
	28. Kompor Gas	1 Unit	Baik	
	29. Alat Dapur Lain	1 Set	Baik	
	30. AC Split	4 Unit	1 Layak Pakai	3 Rusak Berat
	31. AC Unit	1 Unit		Rusak Berat
	32. Sound System	9 Set	4 Layak Pakai	5 Rusak Berat
	33. Radio	1 Unit		Rusak Berat
	34. Dispenser	1 Unit		Rusak Berat

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	35. Peralatan Personal Komputer Lain	1 Set		Rusak Berat
	36. Alat Kantor Lainnya	1 Set		Rusak Berat
	37. Alat Rumah Tangga Lain	1 Set		Bantuan Masyarakat
	38. Tenda	1 Unit		Bantuan Masyarakat
	39. LCD Proyektor	1 Unit	Baik	
	40. Lemari Es	1 Unit	Baik	
	41. Kipas Angin	3 Unit	Baik	
	42. Stabilisator	1 Unit	Baik	
	43. Stovol	2 Unit	Baik	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD (Faktor External)

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Masih banyaknya sarana dan prasarana Sosial, Penggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang perlu ditingkatkan.
2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena kurangnya kurangnya sumber daya yang memadai sesuai disiplin ilmu

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya dukungan Pemerintah dan Masyarakat terhadap program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial dalam hal pelaksanaan program di Tingkat Kecamatan dan Desa
4. Adanya Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Petugas Teknis Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Boalemo
5. Adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Tim Verifikasi Program Tingkat Kecamatan dan Aparatur Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa.

2.5 Kekuatan dan Kelemahan Pelayanan Kantor (Faktor Internal)

2.5.1 Kekuatan Pengembangan Pelayanan

1. Adanya Kewenangan dan Kerja Sama

2.5.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan

1. Kualitas dan kuantitas SDM masih rendah
2. Sarana dan prasarana kegiatan terbatas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum didukung Pegawai Negeri Sipil yang memadai, dimana alokasi sumber daya aparatur masih belum berdasarkan kompetensi jabatan yang sesuai dengan fungsi jabatannya serta seringkali terjadi mutasi bagi pegawai, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja pelayanan organisasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan tahapan kedua pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Boalemo. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pembangunan yang telah disusun. Visi RPJPD Kabupaten Boalemo adalah : **“Boalemo yang Maju, Mandiri dan Religius”**, dengan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing;

Misi 2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius;

Misi 3 :

Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah.

Pada RPJPD Tahun 2011 - 2025 diarahkan konsep pembangunan yang jelas dan relevan serta menginspirasi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo.

Untuk mewujudkan Perekonomian Boalemo yang handal dan berdaya saing maka diarahkan untuk pengembangan :

1. Pertanian

Kegiatan pertanian tanaman pangan akan diarahkan pada pengembangan komoditi unggulan daerah dengan pola pengelolaan bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh berdasarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif. Oleh karena itu pengembangan pertanian tanaman pangan akan memperhatikan pewilayahan komoditas serta mempertahankan kelestarian plasma nutfah dan keseimbangan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertanian tanaman pangan harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Kabupaten Boalemo.

2. Perkebunan

Kegiatan sub sektor perkebunan diarahkan pada pengembangan komoditi tanaman perkebunan unggulan, tanaman perkebunan potensil dan tanaman perkebunan harapan yang pola pengelolaannya dilakukan berdasarkan sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh, mempertimbangkan keunggulan wilayah, memperhatikan kelestarian flasmah nutfah dan lingkungan serta berkontribusi pada ketahanan pangan Kabupaten Boalemo.

3. Peternakan

Kegiatan peternakan diarahkan pada pengembangan ternak unggulan daerah yang berintegrasi dengan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dan dilakukan dengan pola agribisnis serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Perikanan

Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pengelolaan sektor kehutanan yang memperhatikan prinsip tata kelola lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Sedangkan untuk pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada penciptaan kenyamanan dan keasrian kawasan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bermanfaat.

6. Pertambangan dan Energi

Pembangunan pertambangan diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah lingkungan. Pembangunan energi diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya listrik yang dimiliki Boalemo terutama sumberdaya energi yang terbarukan.

7. Industri

Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri skala kecil yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, menunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki prospektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis maupun sosial.

8. Koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro

Pengembangan koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penciptaan daya saing sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

9. Perdagangan dan Jasa

Pembangunan perdagangan dan jasa diarahkan pada penciptaan Boalemo sebagai penyangga simpul perdagangan di Kawasan Teluk Tomini dan Sulawesi yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistem informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.

10. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan

ketenaga-kerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

11. Pariwisata

Arah pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan wisata berlandaskan nilai tradisi, budaya, sejarah dan keunikan alam Boalemo serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat dan pelestarian lingkungan.

12. Investasi

Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama serta lingkungan.

13. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat ekonomi dari produk dan jasa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pemerintahan, serta pencegahan penurunan kualitas lingkungan.

14. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada kemampuan memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan kehandalan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan termasuk penyediaan infrastruktur perumahan bagi KK miskin dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

15. Tata Ruang

Pengembangan tata ruang diarahkan ke penataan ruang yang komprehensif secara kewilayahan maupun administrasi agar tercipta keharmonisan kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Selanjutnya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta religius diarahkan kepada :

1) Pendidikan

Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu menciptakan insan berkarakter dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial dan kinestetik serta membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika serta agama.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu keluarga masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative), secara holistik (fisik, psikis, dan sosial) dengan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan kesehatan lanjutan. Disamping pelayanan kesehatan masyarakat peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian informasi kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder kesehatan.

3) Inovasi

Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (*tangible*) maupun yang tidak terukur

(*intangible*) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

4) Keagamaan

Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama yang dianut setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.

5) Adat Istiadat

Pembangunan adat istiadat diarahkan pada peningkatan dan pelestarian peran adat istiadat sebagai spirit bagi kehidupan masyarakat yang religius, serta berpedoman pada falsafah Gorontalo yakni “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendiikan Kitabullah”.

6) Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya diarahkan pada eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Boalemo di tengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.

7) Jaminan Perlindungan Sosial

Pembangunan pada aspek ini diarahkan pada penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha perlindungan terhadap anak yatim, dan penyandang cacat serta peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Boalemo.

Serta untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah diarahkan pada:

a) Pelayanan Publik

Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b) Pengembangan Kualitas Aparatur

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas individu sehingga memiliki kesadaran dan integritas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, bernuansa religius, serta dapat bersinergi secara harmonis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

c) Penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan

Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan pada kemandirian desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan Kelurahan maupun perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

d) Kapasitas Perencanaan Daerah

Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitifitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.

e) Keuangan Daerah

Pembangunan keuangan dan aset daerah diarahkan pada terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta disertai dengan pengawasan yang handal. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f) Infrastruktur Pemerintahan

Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.

g) Kemitraan Pembangunan

Kemitraan pembangunan diarahkan pada peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya peningkatan keterkaitan ekonomi Boalemo dengan jejaring ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.

h) Hukum dan Perundang-Undangan

Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.

i) Koordinasi Pemerintahan

Koordinasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horisontal dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.

j) Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparaturnya pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.

k) Sosial dan Politik

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi : “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong”.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan. Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Visi besar tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab visi ini tidak hanya menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi pembangunan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, dimana pembangunan manusia yang mandiri dan berkepribadian sebagai fondasi utama. Ditetapkannya Visi Pemerintahan 2015-2019 yang menekankan pada: berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan kondisi yang sejalan dengan filosofis Kementerian Sosial dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat; “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”.

Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;
3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Sasaran Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:
 - 1.1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;

- 1.2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - 2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
 - 2.2. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mempersiapkan program program aksi untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019. Beberapa program strategis juga telah disiapkan untuk menjalankan tujuh misi dan sembilan agenda strategis prioritas (Nawa Cita) untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti tahun 1963 menegaskan, Indonesia harus: (1) Berdaulat secara politik; (2) Berdikari secara ekonomi; dan (3) Berkepribadian secara sosial budaya. Konsep Tri Sakti Bung Karno inilah yang akan dipakai Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan amanahnya dalam 5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2). Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

- 3). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
- 4). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi Presiden tersebut sekaligus sebagai visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 bahwa “Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri”. Dengan adanya satu visi dan misi Presiden, diharapkan akan terjadi sinergi lintas K/L dalam melaksanakan program- program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.

Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2015 - 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sasaran Strategis Pembangunan Nasional

Setelah ditetapkan Visi dan Misi Presiden, selanjutnya ditetapkan Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas

dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam perkembangannya perencanaan implementasi NAWACITA difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga. Ketujuh isu strategis nasional tersebut adalah:

- 1) Kedaulatan pangan
- 2) Kedaulatan energi
- 3) Kemaritiman
- 4) Industri/Kawasan Industri
- 5) Pariwisata
- 6) Revolusi mental
- 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah - Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, sebagaimana disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3.

Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan

pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mencanangkan pembangunan Indonesia dengan memperkuat dan memberdayakan desa. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern. Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama
 - a. kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
 - b. daerah tertinggal dan terpencil;
 - c. desa tertinggal;
 - d. daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis
 - b. Pembangunan Perkotaan
 - c. Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
 - d. Tata Ruang
- 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
 - a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
 - b. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
 - c. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian

Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

a. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

b. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target outcome sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
- 2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan
- 3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.

- 4) Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif (< 1) sebanyak 80 kabupaten

c. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

Sasaran pengembangan daerah tertentu, meliputi :

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- 2) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- 3) Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
- 4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

d. Sasaran Ketransmigrasian

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.
- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

C. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif.

Misi : 1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Penigkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.

4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

D. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera
- Misi III : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang bias terlihat dari Peningkatan PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita, Pemerataan Pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan
- Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan
- Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Masyarakat.
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang berkualitas
- Tujuan 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sasaran 2.1 : Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rencana Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna di Provinsi
- Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan Kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Budaya Daerah agar tercipta Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Berkualitas dan Religius serta Penurunan Angka Kemiskinan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar.
- Tujuan 1 : Meningkatkan Status Perkembangan Desa/Kelurahan
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat yang Berkualitas .
- Misi V : Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang Kreatif, Inovatif Kompetitif dan Profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah
- Tujuan 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Meningkatannya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Berbasis Reformasi Birokrasi

3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;
- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;
- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Rumusan isu-isu strategis Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan atas telaahan terhadap pencapaian Renstra periode sebelumnya, sehingga diperoleh sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya Rencana Induk Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pengangguran di Pedesaan.
2. Kurangnya implementasi Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) serta kolaborasi antara Propinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan program strategis.
3. Kurang trampilnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa .
4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan.

5. Masih kurangnya Pengetahuan Aparatur Dinas Sosial Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan cara Pemecahan Masalah dengan memanfaatkan Potensi Sumber yang ada di Daerah.
6. Kurangnya Pengawasan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Hal Program yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat baik Itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .
7. Belum adanya Rencana Target Penurunan Angka Kemiskinan baik dari Dinas Sosial melalui Program yang ada dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Misi yang dikemukakan di atas serta dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan organisasi, maka tujuan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana kedamaian dari aspek keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan.
3. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat
4. Mengembangkan kawasan perdesaan, transmigrasi sebagai basis ekonomi yang baru

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
4. Menurunkan Angka Kemiskinan
5. Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA AWAL TAHUN 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menciptakan Suasana Kedamaian dari Aspek Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapat Perlindungan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	1 Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Beras Sejahtera	%	100	100	100	100	100	100
				2 Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	%	34	40	50	60	70	80
				3 Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Jiwa	102.401	107.000	113.000	123.000	133.000	143.000
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase Organisasi yang Beranggotakan Gender	%	0	60	65	70	80	80
2	Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan, Pelayanan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	1 Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	Persentase Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan	%	21.11	20.86	20.61	20.36	20.11	19.86
4	Pengembangan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi sebagai Basis Ekonomi yang Baru	Persentase Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa	1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk	BUMDes	48	55	60	65	70	82
				2 Jumlah Desa yang Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Desa	48	55	60	65	70	82
				3 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	%	85	90	90	95	95	95

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Selanjutnya langkah strategis yang akan dilakukan guna mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Mengutamakan pengarusutamaan gender serta menyiapkan kelangsungan generasi muda yang handal dan berkualitas.
3. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik
4. Peningkatan upaya kemandirian berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
5. Pemberdayaan unit-unit usaha baru berbasis Pembangunan Ekonomi Lokal Desa (PELD)

5.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam renstra ini, maka diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelenggaraan kehidupan sosial yang berkualitas dan komprehensif.
2. Mengedepankan peran gender dan generasi muda dalam pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDGs).
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah.
4. Pengembangan produktifitas berbasis Rumah Tangga Sasaran (RTS)
5. Perluasan akses berusaha bagi lembaga ekonomi di perdesaan

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

VISI	: KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI, SEJAHTERA DALAM SUASANA YANG RELIGIUS		
MISI I	: MEWUJUDKAN KABUPATEN YANG DAMAI		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan Suasana Kedamaian dari Aspek Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	1. Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera	1.1 Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan Sosial yang Berkualitas dan Konprehensif
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2. Mengutamakan pengarusutamaan gender serta menyiapkan kelangsungan generasi muda yang handal dan berkualitas	2.1 Mengedepankan peran gender dan generasi muda dalam pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDGs)
Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan, Pelayanan Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik	1.1 Meningkatkan sistem pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah
MISI III	: MEWUJUDKAN KABUPATEN YANG SEJAHTERA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatakan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	1. Menurunkan Angka Kemiskinan	1. Peningkatan upaya kemandirian berusaha bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)	1.1 Pengembangan produktifitas berbasis Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Mengembangkan Kawasan Perdesaan, Transmigrasi sebagai Basis Ekonomi yang Baru	1. Peningkatan Pembangunan Desa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	1. Pemberdayaan unit-unit usaha baru berbasis Pembangunan EkonoMo Lokal Desa (PELD)	1.1 Perluasan akses berusaha bagi lembaga ekonomi di perdesaan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****5.1 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin**

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

➤ **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Kegiatannya terdiri dari :**

- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

➤ **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
- Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

➤ **Program Pelayanan Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial**

- Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa

➤ **Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS**

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Rencana program dan kegiatan Meliputi :

➤ **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan**

- Pembinaan Organisasi Perempuan

➤ **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa**

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Perlombaan Desa

➤ **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat

➤ **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

- Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
- Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SOPD	
										Target	Ribu Rupiah	Target	Ribu Rupiah	Target	Ribu Rupiah	Target	Ribu Rupiah	Target	Ribu Rupiah	Target	Ribu Rupiah
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Menciptakan Suasana Kedamaian dari Aspek Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	1	1	1	15		Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Prosentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	100%	100%	3.747.670	100%	3.773.720	100%	3.799.720	100%	3.825.130	100%	3.851.750	100%	18.997.990
		1	1	1	15	1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Pendamping KUBE dan KAT Terlatih	18 Org	18 Org	1.200.000	18 Org	1.200.000	18 Org	1.200.000	18 Org	1.200.000	18 Org	1.200.000	18 Org	6.000.000

		1	1	1	15	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	50 Kel.	35 Klmp	1.279.554	35 Klmp	1.305.604	35 Klmp	1.331.604	35 Klmp	1.357.014	35 Klmp	1.383.634	175 Klmp	6.657.410
		1	1	1	15	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	13.028 KK	13.028 KK	1.268.116	13.028 KK	6.340.580								
		1	1	2	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	292.990	113.000 Jiwa	325.230	123.000 Jiwa	351.530	133.000 Jiwa	376.560	143.000 Jiwa	407.560	143.000 Jiwa	1.753.870
		1	1	2	16	3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	133 Org	150 Org	100.000	150 Org	500.000								
		1	1	2	16	7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Cakupan yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	102.401 jiwa	107.000 jiwa	100.000	113.000 Jiwa	100.000	123.000 Jiwa	100.000	133.000 Jiwa	100.000	143.000 Jiwa	100.000	143.000 Jiwa	500.000

		1	1	2	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	4000 Jiwa	4000 Jiwa	92.990	4000 Jiwa	125.230	4000 Jiwa	151.530	4000 Jiwa	176.560	4000 Jiwa	207.560	20000 Jiwa	753.870
		1	1	2	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	34%	40%	373.400	50%	398.670	60%	425.670	70%	450.750	80%	476.980	80%	2.125.470
		1	1	2	21	2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	1 Lemb.	1 Lemb.	180.000	1 Lemb.	200.000	1 Lemb.	225.000	1 Lemb.	225.000	1 Lemb.	250.000	1 Lemb.	1.080.000
		1	1	2	21	5	Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	34%	4 Kali	193.400	4 Kali	198.670	4 Kali	200.670	4 Kali	225.750	4 Kali	226.980	20 Kali	1.045.470
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	4	18		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi yang beranggotakan Jender	-	60%	423,6	65%	451,65	70%	426,89	75%	452,21	80%	477,98	80%	2.232
		1	1	4	18	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	2 Keg.	423,6	2 Keg.	451,65	2 Keg.	426,89	2 Keg.	452,21	2 Keg.	477,98	10 Keg.	2.232

Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan, Pelayanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	2	2	1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Adminstrasi yang Tertata dengan Baik	100%	100%	456.760	100%	476.220	100%	502.120	100%	523.980	100%	549.430	100%	2.508.510
		1	2	2	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok.	7 Dok.	256.760	7 Dok.	276.220	7 Dok.	252.120	7 Dok.	273.980	7 Dok.	299.430	35 Dok.	1.358.510
		1	2	2	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0.	20 Kali	200.000	20 Kali	200.000	20 Kali	250.000,00	20 Kali	250.000	20 Kali	250.000	20 Kali	1.150.000
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi	Menurunkan Angka Kemiskinan	3	1	3	22		Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Persentase Angka Kemiskinan	21,11%	20,86%	467.980	20,61%	498.120	20,36%	521.420	20,11%	548.120	19,86%	573.120	19,86%	2.608.760
		1	1	3	22	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	0	2 Kali	467.980	2 Kali	498.120	2 Kali	521.420	2 Kali	548.120	2 Kali	573.120	10 Kali	2.608.760

Mengembangkan Kawasan Perdesaan sebagai Basis Ekonomi yang Baru	Peningkatan Peran Aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3	4	1	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	85%	90%	476.360	90%	502.960	95%	529.550	95%	555.220	95%	581.270	95%	2.645.360		
		3	4	1	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Keg.	2 Keg.	276.360	2 Keg.	252.960	2 Keg.	279.550	2 Keg.	305.220	2 Keg.	331.270	2 Keg.	1.445.360		
		3	4	1	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih	154 Org	154 Org	200.000	154 Org	250.000	154 Org	1.200.000								
		3	4	1	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	48 BUM Des	55 BUM Des	168.110	60 BUM Des	197.100	65 BUM Des	202.600	70 BUM Des	257.600	82 BUM Des	282.900	82 BUM Des	82 BUM Des	1.108.310	
		3	4	1	16	5	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	48 BUMDes	55 BUMDEs	118.110	60 BUMDEs	147.100	65 BUMDes	152.600	70 BUMDes	207.600	82 BUMDes	232.900	82 BUMDes	82 BUMDes	858.310	
		3	4	1	16	8	Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna	3 Orang	3 Orang	50.000	3 Orang	250.000										

		3	4	1	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDEs	48 Desa	55 Desa	203.300	60 Desa	229.390	65 Desa	235.780	70 Desa	261.120	82 Desa	286.150	82 Desa	1.215.740
		3	4	1	17	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	82 Desa	82 Desa	50.000	82 Desa	250.000								
		3	4	1	17	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100%	53.300	100%	79.390	100%	85.780	100%	111.120	100%	136.150	100%	465.740
		3	4	1	17	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	82 Desa	82 Desa	50.000	82 Desa	250.000								
		3	4	1	17	6	Perlombaan Desa	Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa	7 Desa	7 Desa	50.000	35 Desa	250.000								

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja sehingga data kinerja yang dihasilkan dari Program dan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Formula Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo menggunakan beberapa metode pengukuran yaitu :

1. Persentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen.
2. Jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka.

**FORMULA PENGUKURAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOALEMO**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formula Pengukuran
1	2	3					4	5	6
Menciptakan Suasana Kedamaian dari Aspek Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	1	1	1	15		Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Presentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	$\frac{\text{KK yang mendapat perlindungan Sosial berupa pemberian beras sejahtera}}{\text{KK yang mendapat perlindungan Sosial berupa pemberian beras sejahtera}} \times 100\%$
		1	1	1	15	1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Pendamping KUBE dan KAT Terlatih	Jumlah Pendamping KUBE dan KAT yang dilatih sesuai Target

1	2	3				4	5	6	
		1	1	1	15	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE sesuai Target
		1	1	1	15	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera (Rastra)	Jumlah KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Beras Sejahtera
		1	1	2	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat sesuai Target
		1	1	2	16	3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bimbingan sesuai Target
		1	1	2	16	7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Cakupan yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	Cakupan Masyarakat yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat sesuai Target
		1	1	2	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa`	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapat bantuan sesuai Target
		1	1	2	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat yang Seharusnya Aktif X 100%
		1	1	2	21	2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga sebagai mitra sosial sesuai Target

1	2	3					4	5	6
		1	1	2	21	5	Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial yang dilaksanakan
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	4	18		Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi yang beranggotakan Jender	Jumlah Organisasi yang Beranggotakan Gender Jumlah Organisasi yang Seharusnya Beranggotakan Gender X 100%
		1	1	4	18	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan
Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan, Pelayanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	2	2	1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi yang Tertata dengan Baik	Jumlah Administrasi yang Tertata dengan Baik Jumlah Administrasi yang Seharusnya Tertata dengan Baik X 100%
		1	2	2	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Admintrasi Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor yang dibuat
		1	2	2	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sesuai Target
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi	Menurunkan Angka Kemiskinan	3	1	3	22		Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Persentase Angka Kemiskinan	Jumlah Angka Kemiskinan Jumlah Angka Penduduk X 100%
		1	1	3	22	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rapat Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan

1	2	3					4	5	6
Mengembang kan Kawasan Perdesaan sebagai Basis Ekonomi yang Baru	Peningkatan Peran Aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3	4	1	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Seharusnya Aktif X 100%
		3	4	1	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
		3	4	1	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih	Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih sesuai Target
		3	4	1	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Jumlah BUMDes yang terbentuk sesuai Target
		3	4	1	16	5	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Jumlah BUMDes yang terbentuk sesuai Target
		3	4	1	16	8	Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna sesuai Target

1	2	3				4	5	6	
		3	4	1	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDEs	Jumlah Desa yang mendirikan BUMDEs sesuai Target
		3	4	1	17	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes sesuai Target
		3	4	1	17	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan}}{\text{Jumlah Desa yang Seharusnya Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan}} \times 100\%$
		3	4	1	17	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sesuai Target
		3	4	1	17	6	Perlombaan Desa	Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa sesuai Target

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan. Dinas Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan kedepan menentukan Sasaran-Sasaran Pokok sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
4. Menurunkan Angka Kemiskinan
5. Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Milik Desa.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Beras Sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	113.000 Jiwa	123.000 Jiwa	133.000 Jiwa	143.000 Jiwa	143.000 Jiwa
3	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	34%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
4	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Gender	0%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5	Persentase Angka Kemiskinan	21.11%	20.86%	20.61%	20.36%	20.11%	19.86%	19.86%
6	Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk	48 BUMDes	55 BUMDes	60 BUMDes	65 BUMDes	70 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes
8	Jumlah Desa yang Mendirikan BUMDes	48 Desa	55 Desa	60 Desa	65 Desa	70 Desa	82 Desa	82 Desa
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Beras Sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminana Sosial	102.401 Jiwa	107.000 Jiwa	113.000 Jiwa	123.000 Jiwa	133.000 Jiwa	143.000 Jiwa	143.000 Jiwa
3	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	34%	40%	50%	60%	70%	80%	80%
4	Persentase Angka Kemiskinan	21.11%	20.86%	20.61%	20.36%	20.11%	19.86%	19.86%
5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Terbentuk	48 BUMDes	55 BUMDes	60 BUMDes	65 BUMDes	70 BUMDes	82 BUMDes	82 BUMDes

BAB VIII
P E N U T U P

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Dinas selanjutnya.

Tilamuta, Desember 2017
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO

SYAFRUDIN LAMUSU, SE, MM
NIP. 19711023 200012 1 003

Tilamuta, Desember 2017
Pit. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



SYAFRUDIN K. LAMUSU, SE, MM
NIP. 19711023 200012 1003